



Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Desa Untuk Menjamin Keberlangsungan Ekosistem Wilayah



Sigit Wibawanto *

Universitas Putra Bangsa

**sigitpb3@gmail.com*

Abstrak

Ekosistem wilayah saat ini sudah sampai tahapan yang rawan akan kerusakan. Hal ini disebabkan pertumbuhan pembangunan dan perubahan gaya hidup masyarakat yang tidak peduli akan kelestarian lingkungan. Kesehatan lingkungan saat ini dipandang sebagai akibat dari perubahan peradaban dan tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikendalikan. Pemikiran tersebut sekarang tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi pada masyarakat pedesaan. Keterlibatan pemerintah sebagai pengendali dan penanggung jawab perubahan perlu diperkuat dari aspek pengelolaan kelembagaan, termasuk pada pemerintahan terendah, yakni pemerintahan desa. Dengan memiliki kemampuan mengelola kelembagaan pemerintahan, diharapkan mampu membawa perbaikan terhadap kerusakan ekosistem yang selama ini terjadi di wilayah masing-masing. Kelembagaan yang dikelola dengan kuat tentang kelestarian lingkungan, maka akan menjamin ekosistem wilayah akan terjaga dengan baik.

Kata Kunci: manajemen kelembagaan

Abstract

The regional ecosystem has now reached a stage that is prone to damage. This is caused by the growth of development and changes in people's lifestyles who do not care about environmental sustainability. Environmental health is now seen as a result of changing civilizations and is no longer something that needs to be controlled. This thinking now does not only occur in urban communities, but also occurs in rural communities. Involving the government as the controller and person in charge of change requires improvement from the institutional aspect, including the lowest government, namely the government. By having the ability to manage the government, it is hoped that they will be able to repair the damage to the ecosystem that has been happening in their respective regions. Strongly managed institutions regarding environmental sustainability will ensure that the regional ecosystem will be well maintained.

Keywords: institutional management

PENDAHULUAN

Koentjaraningrat (2002) menyebut masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau saling berinteraksi. Sulfan dan Mahmud (2018), mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Gungsu Nurmansyah dkk (2019), menjelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat membangun hubungan, kebersamaan, membutuhkan yang namanya lembaga. Lembaga menjadi suatu wadah sebagai wujud tatanan untuk mengatur keberlangsungan kehidupan sosialnya. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan yang lebih menekankan tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan dalam masyarakat dan aspek keorganisasian yang lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan.

Lembaga yang kuat akan memperkuat tatanan, namun sebaliknya jika tatanan tersebut tidak dilembagakan, maka pola kehidupan masyarakat akan berjalan seperti kelompok yang tidak memiliki aturan. Ketika terbentuk suatu wadah tersebut, maka aktivitas-aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai dengan kaidah, nilai dan norma yang telah diyakini sejak lama oleh para anggotanya.

Kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat tersebut, atau sebagai organisasi yang saling mengikat. Veblen, menyampaikan bahwa kelembagaan merupakan sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya (Yustika: 2013)

Kelembagaan dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam satu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan/ manajemen mengenai kelembagaan agar proses membangun hubungan dapat sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Manajemen menurut Stoner (2006), adalah suatu aktivitas yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian anggota organisasi untuk diarahkan semua sumber daya. Hasibuan (2005), menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni

yang mengatur proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang mengatur secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen pada lembaga merupakan proses adanya kerja sama melalui orang lain atau sumber daya lainnya, dengan tatanan dan pola hubungan antar masyarakat atau organisasi yang saling mengikat. Manajemen kelembagaan ini akan membentuk hubungan antar manusia atau organisasi dalam suatu wadah yang didalamnya terdapat faktor-faktor pembatas dan memiliki tujuan bersama. Mengingat peran kelembagaan yang sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaatnya, maka unsur dari kelembagaan perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan potensi yang ada di desanya guna menunjang pembangunan. Adanya kelembagaan masyarakat desa secara ekonomi, sosial dan budaya, sangat terbantu dalam hal mengatur hubungan silang antar pemilik input dalam menghasilkan output kebijakan desa untuk mengatur distribusi dari output tersebut untuk keseluruhan masyarakat. Permendagri No. 18 tahun 2018, Pasal 3, menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya saat ini tidak dapat dilakukan oleh hanya masyarakat yang sadar atas pentingnya kebijakan tertentu, melainkan harus dilakukan oleh keseluruhan pribadi, kelompok yang ada di dalam wilayah tersebut. Tokoh masyarakat yang terbentuk di desa, merupakan suatu pengakuan individu yang bersifat non formal yang tumbuh berdasarkan pengakuan masyarakat lainnya. Memiliki keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas usaha pembangunan desa adalah alasan suatu individu ditunjuk memiliki kemampuan untuk dipercaya membawa aspirasinya melalui kelembagaan di desa. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan efektif apabila dapat diciptakan iklim yang kondusif dalam lingkungan terkecil dalam desa tersebut yang membangun hubungan saling mempercayai, saling mendukung, dan memiliki pemimpin yang peduli dengan kondisi desa setempat. Keberadaan dan keberhasilan suatu program dalam setiap kebijakan pemerintahan desa akan dapat berjalan efektif jika semuanya didiskusikan dan di musyawarahkan secara mufakat.

Keberadaan program ini salah satu diantaranya adalah program pelestarian lingkungan hidup yang ada di desa tersebut, dengan melihat sumber daya yang dimilikinya. Hal ini sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Saat ini seperti kebanyakan di wilayah manapun di Indonesia, permasalahan mengenai lingkungan hidup saat ini dapat dikatakan kritis. Hal ini tampak adanya pertumbuhan teknologi yang kurang ramah lingkungan, dan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah. Efek dari hal tersebut tentunya dapat membahayakan lingkungan saat ini dan keberlangsungan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Sehingga untuk saling mendukung dalam kegiatan pelestarian lingkungan ini, maka perlu adanya program yang dapat menjamin dan menumbuhkan peran dan tugas yang dapat membawa keberadaan desa semakin lestari dan maju. Keberlangsungan program untuk mencapai cita-cita bersama mewujudkan desa yang lestari dan tertata dari aspek lingkungan hidupnya perlu dipandu norma yang mewadahi keinginan dan menyesuaikan kebutuhan desa setempat melalui Peraturan Desa. Peraturan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga Perdes yang telah dibuat, segala yang timbul akibat adanya kebijakan dapat dipahami secara bersama-sama.

Berdasarkan hal tersebut, norma yang mengatur mengenai pelestarian lingkungan hidup di desa, merupakan tanggung jawab bersama dan disepakati secara mufakat untuk membangun desa yang menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Desa sebagai wadah/ lembaga yang melayani kepentingan masyarakat perlu dikelola secara baik untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Gambaran situasi tersebut, diperlukan sebagai penguatan terhadap pengetahuan dan strategi dalam pengelolaan desa di masa yang akan datang. Diharapkan dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan manajemen kelembagaan di desa untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat desa.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelatihan manajemen kelembagaan dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai pengelolaan Lembaga untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan menjaga lingkungan hidup di wilayahnya agar terjaga ekosistemnya. Kegiatan ini dilakukan dan diikuti oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, dan tokoh masyarakat desa

Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen pada Kamis 09 September 2021.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan focus group:

1. Metode ceramah

Metode ceramah disajikan dengan model bahan pengajaran dengan menggunakan power point, dengan materi yang disampaikan adalah:

- 1) Menjelaskan apa itu manajemen kelembagaan dan organisasi.
- 2) Ketidaktepahaman apa yang membedakan antara pengelolaan Lembaga dan organisasi
- 3) Bagaimana pengelolaan kelembagaan pada tingkat desa saat ini.

2. Metode diskusi/ tanya jawab

Kegiatan pengabdian bagi peserta pelatihan memungkinkan adanya diskusi untuk memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap pengelolaan kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin tujuan dari pelatihan yang berujung pada penyusunan Perdes tentang lingkungan hidup.

3. Metode *focus group*

Focus group ini diperlukan untuk menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan permasalahan pengelolaan kelembagaan desa dengan masing-masing masalah yang timbul akibat permasalahan lingkungan yang terjadi disekitar masyarakat agar dapat mengambil kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang akan dituangkan dalam Perdes



Gambar 1. Pelaksanaan FGD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably* (Uphoff, 1986). Secara keilmuan, *social institution* dan *social*

organization berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, *social form*, dan lain-lain yang relatif sejenis.

Social institution menurut Soemardjan & Soemardi (1964; 61) belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah social institution. Namun ada yang menterjemahkannya dengan istilah 'pranata', ada pula yang 'bangunan sosial'.

Ketidaktepahaman organisasi dan kelembagaan terletak pada tekanan masing-masing orang yang berbeda-beda, atau sering mempertukarkan penggunaannya. Kata "institution" sudah dikenal semenjak awal perkembangan ilmu sosiologi. Frasa seperti *capital institution* dan *family institution* sudah terdapat dalam tulisan sosiolog August Comte sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi, semenjak abad ke 19. Di sisi lain, konsep organisasi dalam pengertian yang sangat luas, juga merupakan istilah pokok terutama dalam ilmu antropologi.

Pendapat beberapa ahli mengenai lembaga, diantaranya dari Ruttan dan Hayami (1984), yang menyampaikan bahwa lembaga sebagai aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Disamping itu, lembaga menjadi suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986).

Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Oleh karena itu, norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat akan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur, dan dalam lembaga terdapat peraturan dan penegakan aturan/hukum.

Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota, kode etik, kontrak, pasar, hak milik (*property rights* atau *tenureship*), organisasi, dan insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan. Termasuk di dalamnya adalah regulasi pemerintah desa untuk membangun kesadaran dan kesejahteraan masyarakat desa untuk menjaga lingkungan hidup agar lestari dan terjaga ekosistem wilayah desa, terutama desa Grenggeng

kecamatan Karanganyar kabupaten Kebumen, dengan merumuskan Peraturan Desa, agar bisa ditaati oleh seluruh masyarakat desa setempat.

PENUTUP

Kelembagaan yang ada dan terbentuk nantinya dalam mengelola lingkungan hidup wilayah, diharapkan dapat terbentuk secara permanen. Hal ini karena kelembagaan yang terbentuk akan dapat menentukan perilaku masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup wilayahnya. Kelembagaan selanjutnya akan berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Kelembagaan menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi terhadap siapa saja yang melanggar norma yang disepakatinya. Selanjutnya kelembagaan juga menjadi cara-cara standar untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang, terutama terkait permasalahan ekosistem alam di wilayah yang ditinggalinya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- A.F. Stoner. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Nurmansyah, Gungsu dkk. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama Raharja.
- Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
- Ruttan.dan.Hayami,(1984).Kelembagaan.Sosial.From<https://ikram61.files.wordpress.com/2012/05/materi-kelembagaan.doc>, 4 juni 2013
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai bunga Sosiologi* edisi pertama. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sulfan dan Mahmud, A. 2018. Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). *Ilmu Aqidah (2)*: 269-284. doi: 10.24252/aidah.v4i2.6012. ISSN 2615-3130
- Uphoff Norman. 1986. *Local Institution Development; An Analytical sourcebook*. West Hartford. Kumarian Press. Washington DC. USA.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa